

PERKAPALAN

2002

PP No.51, LN 2002/No.95, TLN No.4227, 50 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERKAPALAN

- ABSTRAK**
- Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran terdapat beberapa ketentuan mengenai perkapalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diatur lebih lanjut mengenai perkapalan dengan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga UUD 1945; UU No.21 Tahun 1992.
 - Dalam peraturan pemerintah ini diatur tentang Pengadaan, Pembangunan dan Pengerjaan Kapal; Kelaiklautan Kapal; Pengukuran Kapal; Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Indonesia; Keselamatan Kapal mengatur tentang ruang lingkup, pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi, klasifikasi kapal, konstruksi dan stabilitas, instalasi mesin dan instalasi listrik, perlindungan, perangkat penemu dan pemadam kebakaran, alat penolong, perlengkapan navigasi kapal, perangkat komunikasi radio kapal, ruang akomodasi dan perbekalan untuk awak kapal dan penumpang, kapal-kapal yang mengalami kecelakaan, lambung timbul, pemuatan, kapal-kapal khusus; Peti Kemas mengatur tentang persyaratan konstruksi, pengujian, pemeriksaan dan sertifikasi, tanggung jawab pengirim, pengangkut dan pemilik peti kemas, pengawasan dan pelaksanaan uji petik; Pencegahan Pencemaran dari Kapal mengatur tentang pencegahan pencemaran, tanggung jawab pemilik atau operator kapal, dumping dan pencucian tangki kapal; dan Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 23 September 2002
 - Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perkapalan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
 - Penjelasan: 27 hlm.